



**PUTUSAN**

Nomor 110/Pdt.G/2021/PA.Bky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx (umur 42 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxxxx, pendidikan xx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xx xx xx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, sebagai **Pengugat**;  
melawan

**TERGUGAT**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, xx xxx xxxx (umur 45 tahun), agama Islam, pendidikan xx, pekerjaan xxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 01 September 2021 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang, dengan Nomor 110/Pdt.G/2021/PA.Bky. pada hari itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal xx xxxxxxxxxxxxxxx M bertepatan dengan 2 Jumadil Akhir 1420 H, Pengugat dengan Tergugat telah melangsungkan

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 110/Pdt.G/2021/PA.Bky.



pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx xxxxx, Kabupaten xxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xx/xx/xx, tanggal xx xxxxx xxxx;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kakak kandung dari Penggugat kurang lebih 5 (lima) bulan, setelah itu pindah ke rumah orang tua Tergugat, dan pindah kerumah milik bersama, sampai berpisah;

3. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:

- xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, lahir tanggal xx xxxxxxxx xxxx;
- xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, lahir tanggal xx xxxxxxxx xxxx;

4. dan sampai sekarang anak pertama Tergugat dan Penggugat tinggal bersama kakak kandung Penggugat, sedangkan anak kedua tinggal bersama Penggugat;

5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 10 Oktober 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan:

- Tergugat sering berkata kasar dan bersikap tempramen kepada Penggugat ketika sedang bertengkar bahkan sering melakukan KDRT;
- Tergugat sering cemburu dan curiga yang tidak jelas kepada Penggugat;
- Tergugat sering mengucapkan kata talak kepada Penggugat;
- Tergugat mempunyai hubungan asmara dengan wanita lain;

*Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 110/Pdt.G/2021/PA.Bky.*



6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak pada tanggal 30 Juni 2021 yang disebabkan Tergugat meminta Penggugat untuk pergi dari rumah karena calon istri Tergugat yang baru yang bernama Lasmini Wati akan datang di kediaman Tergugat dan Penggugat;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut berujung pada kejadian Penggugat pergi dari rumah milik Bersama sejak tanggal 30 Juni 2021 dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah abang sepupu Tergugat yang bernama bapak xxxxxx xxxxxxxx di xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xx xx xx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, sedangkan Tergugat tinggal di rumah milik bersama di xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx sebagaimana alamat Penggugat dan Tergugat di atas dan telah berlangsung selama kurang lebih 2 (dua) bulan;

8. Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2021 Penggugat mendapatkan informasi dari tetangga yang mengatakan Tergugat sudah menikah lagi dengan seorang wanita yang bernama xxxxxxxxxxxx xxxx;

9. Bahwa sejak berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi dan Tergugat juga sudah tidak pernah berusaha menemui dan sudah tidak peduli apalagi memberi nafkah kepada Penggugat, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak terjalin dengan baik;

10. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah atau berbicara secara baik-baik dengan Tergugat namun tidak berhasil, tidak ada perubahan pada sikap Tergugat;

11. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan memilih untuk bercerai dari Tergugat;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

*Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 110/Pdt.G/2021/PA.Bky.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut surat panggilan (relaas) Nomor 110/Pdt.G/2021/PA.Bky. tanggal 2 September 2021 dan 9 September 2021 tanggal yang dibacakan di muka sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim telah mendamaikan Penggugat agar berpikir dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xx/xx/xx, tanggal xx xxxxx xxxx yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx xxxxx, Kabupaten xxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P);

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 110/Pdt.G/2021/PA.Bky.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi bernama:

1. SAKSI 1, NIK -, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, alamat di xxxxx xxxxxxxxxx, RT 08, RW 04, Kelurahan xxxxxxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Di Persidangan saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat dan dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah kakak kandung dari Penggugat kurang lebih 5 (lima) bulan, setelah itu pindah ke rumah orang tua Tergugat, dan pindah kerumah milik bersama, sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sekitar akhir tahun 2018, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering berkata kasar dan bersikap tempramen kepada Penggugat ketika sedang bertengkar anaknya sering meminta tolong kepada saksi;
- Bahwa saksi sering mendengar serta melihat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar kejadiannya di rumahnya dan saksi mengetahui karena rumah saksi jaraknya sangat dekat;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat semakin menjadi disebabkan tergugat membawa calon istri ke tempat kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak sekitar bulan Juni 2021, Penggugat tinggal di rumah abang sepupu Tergugat yang bernama bapak xxxxxxxx xxxxxxxxxx di xxxxxx xxxxxx, RT xx, RW xx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sedangkan Tergugat tinggal di rumah

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 110/Pdt.G/2021/PA.Bky.



milik bersama di xxxxx xxxx xxxxxxxx, RT xx, RW xx, xxxx xxxxxxxx  
xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah berusaha menemui Penggugat, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak saling terjalin komunikasi dengan baik;
- Bahwa keluarga dan saksi bersama dengan aparat desa sudah didamaikan dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, alamat di xxxxx xxxxxxxxxx, RT 08, RW 04, Kelurahan xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Di Persidangan saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat dan dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun mulai sekitar bulan Oktober 2018, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat mempunyai hubungan asmara dengan wanita lain;
- Bahwa saksi pernah melihat 1 (satu) kali dan selebihnya saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar kejadiannya di rumahnya dan saksi mengetahui karena pertengkaran mereka terdengar hingga keluar rumah sampai kerumah saksi;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat semakin memuncak disebabkan Tergugat mengajak wanita idaman lain (WIL) datang kerumah bersama;

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 110/Pdt.G/2021/PA.Bky.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal semenjak 3 (tiga) bulan yang lalu, Penggugat tinggal di rumah abang sepupu Tergugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah milik bersama;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, Penggugat ada bertemu dengan tergugat hanya untuk keperluan menjemput anak sekolah, Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak saling terjalin komunikasi dengan baik;
- Bahwa keluarga dan saksi sudah menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan memohon untuk diputuskan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini diperiksa secara verstek;

Menimbang, Hakim telah mendamaikan Penggugat agar hidup rukun lagi dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang;

*Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 110/Pdt.G/2021/PA.Bky.*



Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang menikah pada tanggal 13 September 1999, sejak tanggal 10 Oktober 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang disebabkan:

Tergugat sering berkata kasar dan bersikap tempramen kepada Penggugat ketika sedang bertengkar bahkan sering melakukan KDRT;

Tergugat sering cemburu dan curiga yang tidak jelas kepada Penggugat;

Tergugat sering mengucapkan kata talak kepada Penggugat;

Tergugat mempunyai hubungan asmara dengan wanita lain;

Kemudian sejak tanggal 30 Juni 2021 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang. Oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang c.q. Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, tidak ada jawaban dari Tergugat karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim patut membebani Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode P dan 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI 2 dan SAKSI 1;

Menimbang bahwa bukti P (fotokopi duplikat akta nikah) merupakan akta autentik (*vide* pasal 285 R.Bg. jo. pasal 1868-1870 KUHPerdara), bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh karenanya bukti P tersebut harus dinyatakan mempunyai kekuatan hukum pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga antara Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terdapat hubungan hukum, yaitu sebagai suami istri sah yang menikah pada tanggal xx xxxxxxxxxxxx xxxx, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx xxxxxx, Kabupaten xxxxxx xxxxx, Provinsi xxxxxx

*Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 110/Pdt.G/2021/PA.Bky.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sekaligus memiliki kedudukan hukum sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang bahwa oleh karena alasan gugatan cerai Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan pihak yang berperkara;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata merupakan tetangga Penggugat, maka Pengadilan berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan kesaksiannya sesuai dengan ketentuan hukum tersebut di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi ketentuan formil sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg. dapat diterima, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan tersendiri;

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi tersebut mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang merupakan fakta yang dilihat/didengar/dialami oleh saksi-saksi tersebut, salin bersesuaian dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis dan kesaksian para saksi dihubungkan dengan dalil pokok gugatan Penggugat, Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat suami istri sah, telah melakukan hubungan layaknya suami-istri (*bakda dukhul*) dan sudah dikaruniai anak;
- Bahwa sejak sekitar akhir tahun 2018 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, antara Penggugat dengan

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 110/Pdt.G/2021/PA.Bky.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang disebabkan:

- Tergugat sering berkata kasar dan bersikap tempramen kepada Penggugat;
- Tergugat mempunyai hubungan asmara dengan wanita idaman lain (WIL);
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak disebabkan wanita idaman lain (WIL) datang di kediaman Tergugat dan Penggugat
- Bahwa pada sekitar bulan Juni 2021 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami istri dan tidak ada saling berkomunikasi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah di nasihati agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada ikatan lahir batin lagi sehingga mewujudkan rumah tangga yang penuh kasih sayang, bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak mungkin dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah adalah suatu hal yang sia-sia karena Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya sebagai suami istri, sehingga apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi *kemadlaratan* yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat, hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/Pdt/AG/1990 Tanggal 5 Oktober 1991 yang menyatakan: "Kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak sudah pecah pula, maka terpenuhilah isi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";

*Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 110/Pdt.G/2021/PA.Bky.*



Menimbang bahwa berkaitan dengan hal tersebut, Hakim perlu mengemukakan doktrin dalam kitab *Al Fiqhul Islami Wa Adillatuhu* juz VII halaman 529 yang kemudian diadopsi menjadi pendapat Hakim, yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا ثبت الأضرار وعجز القاضى عن الإصلاح فرق بينهما بطلقة بائنة

Artinya: "Apabila telah tetap adanya dloror (dalam rumah tangga) dan Hakim sudah tidak mampu untuk merukunkannya, maka Hakim dapat menceraikan mereka dengan talak satu ba'in"

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Syarqawi Alat Tahrir Juz II halaman 302 yang diadopsi menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi:

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجوبها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya: "Barang siapa yang menggantungkan talak dengan satu sifat, maka jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dlahirnya ucapan";

Menimbang, bahwa dalam ikatan perkawinan suami istri di tuntutan pula adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, yaitu *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual interdependecy* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), fakta dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sulit terwujud;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum karena telah memenuhi unsur pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni adanya perselisihan dan pertengkaran, pertengkaran tersebut berlangsung secara terus menerus dan antara keduanya tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali oleh karenanya petitum gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c  
Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 110/Pdt.G/2021/PA.Bky.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak *ba'in sughra*;

Menimbang bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp955.000,00 (sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada hari Rabu, tanggal 15 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 *Shafar* 1443 Hijriah, oleh Saya Riki Dian Saputra, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh Yayuk Nurul Afidah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat.

Hakim Tunggal,

**Riki Dian Saputra, S.H.I.**

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 110/Pdt.G/2021/PA.Bky.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

**Yayuk Nurul Afidah, S.H.**

Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	:Rp 30.000,00
2. Biaya proses	:Rp 75.000,00
3. Biaya panggilan Penggugat	:Rp 300.000,00
4. Biaya PNPB panggilan Penggugat	:Rp 10.000,00
5. Biaya panggilan Tergugat	:Rp 500.000,00
6. Biaya PNPB panggilan Tergugat	:Rp 10.000,00
7. Biaya redaksi	:Rp 10.000,00
8. Biaya meterai	:Rp 10.000,00
9. Biaya PNPB Pbt.	:Rp 10.000,00

**J u m l a h** :Rp 955.000,00

(sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 110/Pdt.G/2021/PA.Bky.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)